



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noor Hidayat Alias Dayat Bin H. Mulkani (alm)
2. Tempat lahir : Landasan ulin
3. Umur/Tanggal lahir : 33/31 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pondok Labu Komplek Rolanda 11 No. 11 Rt. 019

Rw. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 16 Januari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn tanggal 17 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H. MULKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H. MULKANI**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) lembar bukti SETOR TUNAI BANK BNI dengan Nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25/11/2022, dengan penerima Nomor Rekening 199103780 An. NOOR HIDAYAT dan Penyetor An. GAZALI RAHMAN Nomor Rekening Rekening 88842093;
 - (2) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari GAZALI RAHMAN kepada NOOR HIDAYAT dengan tanggal 23 Nopember 2022;
 - (3) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JASA PENGURUSAN IZIN AGEN GAS, tanggal 02 Agusutus 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi GAZALI RAHMAN Bin (Alm) H. MAWI

 - (4) 2 (dua) lembar Print Out salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0074144.AH.01.02. Tahun 2023, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TIGA BINTANG ULTRAGASINDO, Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 November 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NORMA SARI NOVI BINTI (ALM) DJARMAN

 - (5) 6 (enam) Lembar rekening Koran BANK BNI An. NOOR HIDAYAT dengan Nomor Rekening 199103780;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) 5 (lima) Lembar kertas berisikan catatan pengeluaran uang pembayaran upah tukang;

(7) 176 (seratus tujuh puluh enam) Lembar Nota dan Faktur pembelian bahan bangunan;

Terlampir dalam berkas perkara

(8) 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK BNI An. NOOR HIDAYAT dengan Nomor Rekening 199103780;

(9) 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI Warna Hitam dengan Nomor Kartu 5198 9315 5034 2007;

Dirampas untuk dimusnahkan dalam keadaan terblokir

(10) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Biru dengan IMEI 1: 860661049648957 dan IMEI 2: 860661049648940;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NOOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin H MULKANI (Alm) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Letjend Soepranto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada suatu waktu di bulan November 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprpto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk berbincang-bincang, sesampainya di bengkel **kemudian** Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) berbincang-bincang membahas perihal agen gas LPG 3 kg lalu pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal izin prinsip agen gas LPG dengan mengatakan "*bagaimana mendapatkan izin prinsip agen gas LPG?*" mendengar pertanyaan tersebut lalu muncul niat dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa, **selanjutnya** Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan "*masalah perizinan saksi ahlinya di perizinan agen gas LPG*" dengan maksud agar Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik untuk menyerahkan pengurusan izin prinsip agen gas LPG ke Terdakwa, **kemudian** Terdakwa yang melihat Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik dengan ucapan Terdakwa, lalu menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa biaya pengurusan izin prinsip agen gas LPG adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) menyetujuinya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lokasi untuk penggunaan izin prinsip gas LPG dengan mengatakan "*dimana lokasinya*" lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan "*lokasinya ada di kabupaten batola*", lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal lama waktu izin dapat terbit dengan mengatakan "*berapa lama surat izin keluar*" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa surat izin akan keluar sekitar 6 (enam) bulan lalu Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) pun menyetujuinya;
- Bahwa suatu waktu sekitar tanggal 23 November 2022 pukul 11.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprpto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk meminta uang muka pembayaran pengurusan izin prinsip gas LPG, sesampainya di lokasi **kemudian** Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk memberikan uang/ biaya pengurusan izin prinsip gas LPG lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan "apakah bisa DP sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)" lalu Terdakwa pun menjawab "bisa saja", **selanjutnya** Terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang di atas materai dan Terdakwa diberitahu oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa uang muka akan dikirim 2 (dua) hari kemudian lalu Terdakwa pun menyetujuinya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);

- Bahwa sekitar tanggal 25 November 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) melalui telepon genggam Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5S warna biru dengan IMEI 1: 860661049648957 dan IMEI 2: 860661049648940 yang meminta nomor rekening Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan nomor rekening BNI dengan nomor 199103780 kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm), **kemudian** Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa pergi menuju Bank BNI di daerah Banjarmasin untuk mengambil uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **selanjutnya** setelah Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Terdakwa tidak mempergunakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG dan justru Terdakwa berniat mempergunakan uang tersebut untuk merenovasi rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa, **kemudian** pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa bertemu dengan Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm) dan meminta Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm) untuk merenovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa lalu setelah disetujui oleh Saksi

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm), Terdakwa pun membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) dengan menggunakan uang milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang menanyakan kepada Terdakwa perihal penyelesaian pengurusan izin prinsip gas LPG namun Terdakwa mengatakan pengurusan izin masih dalam proses, lalu berselang beberapa waktu Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa perihal pengurusan izin prinsip gas LPG lalu Terdakwa diminta untuk membuat surat perjanjian jasa pengurusan izin agen gas dengan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dihadapan notaris, **kemudian** Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) mendatangi notaris YUDHA ALFIANI, S.H., M.Kn Bin ALFIANOOR dan pada saat membuat surat perjanjian tersebut muncul niatan Terdakwa untuk tidak memenuhi pengurusan izin prinsip gas LPG hal tersebut dilakukan Terdakwa cara pertama Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan pengurusan izin prinsip gas LPG dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan yaitu paling lambat 14 November 2023 padahal faktanya Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG karena uang muka sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm), kedua Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang biaya pengurusan izin prinsip gas LPG jika sampai dengan waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak menyelesaikan surat izinnya serta Terdakwa menyerahkan kepemilikan agen gas LPG 3 Kg yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yakni PT Tiga Bintang Ultragasindo padahal faktanya PT Tiga Bintang Ultragasindo bukanlah milik Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Pondok Labu Komplek Rolanda 11 Nomor 11 RT 019 RW 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarmasin dan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Bina Putra Blok D Nomor 24 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru padahal faktanya tanah dan bangunan tersebut bukan milik Terdakwa, setelah menandatangani surat

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut **selanjutnya** Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengurus perizinan, sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tetap tidak melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk mempergunakan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan Terdakwa membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NOOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin H MULKANI (Alm) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Letjend Soeprapto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada suatu waktu di bulan November 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprapto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk berbincang-bincang, sesampainya di bengkel **kemudian** Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) berbincang-bincang membahas perihal agen gas LPG 3 kg lalu

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



pada saat berbincang-bincang, Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal izin prinsip agen gas LPG dengan mengatakan “*bagaimana mendapatkan izin prinsip agen gas LPG?*” mendengar pertanyaan tersebut lalu muncul niat dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa, **selanjutnya** Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan “*masalah perizinan saksi ahlinya di perizinan agen gas LPG*” dengan maksud agar Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik untuk menyerahkan pengurusan izin prinsip agen gas LPG ke Terdakwa, **kemudian** Terdakwa yang melihat Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik dengan ucapan Terdakwa, lalu menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa biaya pengurusan izin prinsip agen gas LPG adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) menyetujuinya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lokasi untuk penggunaan izin prinsip gas LPG dengan mengatakan “*dimana lokasinya*” lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan “*lokasinya ada di kabupaten batola*”, lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal lama waktu izin akan terbit dengan mengatakan “*berapa lama surat izin keluar*” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa surat izin akan keluar sekitar 6 (enam) bulan lalu Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) pun menyetujuinya;

- Bahwa suatu waktu sekitar tanggal 23 November 2022 pukul 11.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprato RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk meminta uang muka pembayaran pengurusan izin prinsip gas LPG, sesampainya di lokasi **kemudian** Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk memberikan uang/ biaya pengurusan izin prinsip gas LPG lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan “*apakah bisa DP sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*” lalu



Terdakwa pun menjawab "*bisa saja*", **selanjutnya** Terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang di atas materai dan Terdakwa diberitahu oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa uang umka akan dikirim 2 (dua) hari kemudian lalu Terdakwa pun menyetujuinya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);

- Bahwa sekitar tanggal 25 November 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) melalui telepon genggam Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5S warna biru dengan IMEI 1: 860661049648957 dan IMEI 2: 860661049648940 yang meminta nomor rekening Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan nomor rekening BNI dengan nomor 199103780 kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm), **kemudian** Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa pergi menuju Bank BNI di daerah Banjarmasin untuk mengambil uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **selanjutnya** setelah Terdakwa menerima pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Terdakwa tidak mempergunakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG justru Terdakwa berniat mempergunakan uang tersebut untuk merenovasi rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa, **kemudian** pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa bertemu dengan Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm) dan meminta Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm) untuk merenovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa lalu setelah disetujui oleh Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm), Terdakwa pun membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) dengan menggunakan uang milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang menanyakan kepada Terdakwa perihal penyelesaian pengurusan izin prinsip gas LPG namun Terdakwa mengatakan pengurusan izin masih dalam proses, lalu berselang beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa perihal pengurusan izin prinsip gas LPG lalu Terdakwa diminta untuk membuat surat perjanjian jasa pengurusan izin agen gas dengan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dihadapan notaris, **kemudian** Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) mendatangi notaris YUDHA ALFIANI, S.H., M.Kn Bin ALFIANOOR dan pada saat membuat surat perjanjian tersebut muncul niatan Terdakwa untuk tidak memenuhi pengurusan izin prinsip gas LPG hal tersebut dilakukan Terdakwa cara pertama Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan pengurusan izin prinsip gas LPG dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan yaitu paling lambat 14 November 2023 padahal faktanya Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG karena uang muka sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm), kedua Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang biaya pengurusan izin prinsip gas LPG jika sampai dengan waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak menyelesaikan surat izinnya serta Terdakwa akan menyerahkan kepemilikan agen gas LPG 3 Kg yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yakni PT Tiga Bintang Ultragasindo padahal faktanya PT Tiga Bintang Ultragasindo bukanlah milik Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Pondok Labu Komplek Rolanda 11 Nomor 11 RT 019 RW 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarmasin dan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Bina Putra Blok D Nomor 24 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru padahal faktanya tanah dan bangunan tersebut bukan milik Terdakwa, setelah menandatangani surat perjanjian tersebut **selanjutnya** Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tetap tidak melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas sepengetahuan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) selaku pemilik uang namun Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk mempergunakan uang

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan Terdakwa membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm);

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG karena Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NOOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin H MULKANI (Alm) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2022 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Letjend Soeprapto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada suatu waktu di bulan November 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprapto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk berbincang-bincang, sesampainya di bengkel **kemudian** Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) berbincang-bincang membahas perihal agen gas LPG 3 kg lalu pada saat berbincang-bincang, Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal izin prinsip agen gas LPG dengan mengatakan **"bagaimana mendapatkan izin prinsip agen gas LPG?"** mendengar pertanyaan tersebut lalu muncul niat dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa, **selanjutnya** Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan **"masalah perizinan saksi ahlinya di perizinan agen gas LPG"**

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



dengan maksud agar Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik untuk menyerahkan pengurusan izin prinsip agen gas LPG ke Terdakwa, **kemudian** Terdakwa yang melihat Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik dengan ucapan Terdakwa, lalu menyampaikannya kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa biaya pengurusan izin prinsip agen gas LPG adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) menyetujuinya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lokasi untuk penggunaan izin prinsip gas LPG dengan mengatakan "*dimana lokasinya*" lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan "*lokasinya ada di kabupaten batola*", lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal lawa waktu izin akan terbit dengan mengatakan "*berapa lama surat izin keluar*" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa surat izin akan keluar sekitar 6 (enam) bulan lalu Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) pun menyetujuinya;

- Bahwa suatu waktu sekitar tanggal 23 November 2022 pukul 11.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprato RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk meminta uang muka pembayaran pengurusan izin prinsip gas LPG, sesampainya di lokasi **kemudian** Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk memberikan uang/ biaya pengurusan izin prinsip gas LPG lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan "*apakah bisa DP sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*" lalu Terdakwa pun menjawab "*bisa saja*", **selanjutnya** Terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang di atas materai dan Terdakwa diberitahu oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa uang muka akan dikirim 2 (dua) hari kemudian lalu Terdakwa pun menyetujuinya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);
- Bahwa sekitar tanggal 25 November 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) melalui telepon genggam Terdakwa yakni 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Oppo A5S warna biru dengan IMEI 1: 860661049648957 dan IMEI 2: 860661049648940 yang meminta nomor rekening Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan nomor rekening BNI dengan nomor 199103780 kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm), **kemudian** Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa pergi menuju Bank BNI di daerah Banjarmasin untuk mengambil uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), **selanjutnya** setelah Terdakwa menerima pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Terdakwa tidak mempergunakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG justru Terdakwa berniat mempergunakan uang tersebut untuk merenovasi rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa, **kemudian** pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa bertemu dengan Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm) dan meminta Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm) untuk merenovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa lalu setelah disetujui oleh Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm), Terdakwa pun membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) dengan menggunakan uang milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang menanyakan kepada Terdakwa perihal penyelesaian pengurusan izin prinsip gas LPG namun Terdakwa mengatakan pengurusan izin masih dalam proses, lalu berselang beberapa waktu Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa perihal pengurusan izin prinsip gas LPG lalu Terdakwa diminta untuk membuat surat perjanjian jasa pengurusan izin agen gas dengan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dihadapan notaris, **kemudian** Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) mendatangi notaris YUDHA ALFIANI, S.H., M.Kn Bin ALFIANOOR dan pada saat membuat surat perjanjian tersebut muncul niatan Terdakwa untuk tidak memenuhi

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan izin prinsip gas LPG hal tersebut dilakukan Terdakwa cara pertama Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan pengurusan izin prinsip gas LPG dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan yaitu paling lambat 14 November 2023 padahal faktanya Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG karena uang muka sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm), kedua Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang biaya pengurusan izin prinsip gas LPG jika sampai dengan waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak menyelesaikan surat izinnya serta Terdakwa akan menyerahkan kepemilikan agen gas LPG 3 Kg yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yakni PT Tiga Bintang Ultragasindo padahal faktanya PT Tiga Bintang Ultragasindo bukanlah milik Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Pondok Labu Komplek Rolanda 11 Nomor 11 RT 019 RW 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarmasin dan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Bina Putra Blok D Nomor 24 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru padahal faktanya tanah dan bangunan tersebut bukan milik Terdakwa, setelah menandatangani surat perjanjian tersebut **selanjutnya** Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tetap tidak melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas sepengetahuan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) selaku pemilik uang namun Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk mempergunakan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan Terdakwa membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GAZALI RAHMAN Bin (Alm) H. MAWI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut yang saksi kenal bernama sdr NOOR HIDAYAT dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr NOOR HIDAYAT
 - Bahwa awalnya datang ke bengkel saksi seseorang yang mengaku bernama sdr NOOR HIDAYAT. Kemudian saksi dan sdr NOOR HIDAYAT berkenalan, setelah itu sdr NOOR HIDAYAT menawarkan saksi untuk membeli SPBU dan SPBE yang ada di daerah Kab. Banjar, namun saksi menjawab bahwa tidak mau membeli SPBU atau SPBE tersebut, karena terlalu mahal. setelah itu kami mengobrol seperti biasa dan bertukar nomor WA;
 - Bahwa mengapa uang tersebut menjadi objek tindak penipuan atau penggelapan karena uang tersebut adalah uang untuk menguruskan Izin Prinsip agen gas LPG 3 Kg yang saksi serahkan kepada sdr NOOR HIDAYAT. Namun sampai 2 (dua) tahun berjalan surat Izin Prinsip agen gas LPG 3 Kg tidak kunjung keluar dan uang tersebut juga tidak ada di kembalikan oleh sdr NOOR HIDAYAT;
 - Bahwa saksi jadi percaya karena sebelumnya sdr NOOR HIDAYAT sudah pernah membantu untuk menguruskan Izin pangkalan milik saksi dan surat Izin nya keluar, dan sdr NOOR HIDAYAT meyakinkan saksi dengan berkata "masalah perizinan saksi ahlinya di bidang Gas LPG", dengan perkataan tersebut membuat saksi percaya dengan sdr NOOR HIDAYAT. sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada sdr NOOR HIDAYAT;
 - Bahwa untuk pengurusan Izin Prinsip agen gas LPG 3 Kg tersebut, sdr NOOR HIDAYAT menjanjikan saksi bahwa sekitar 6 (enam) bulan surat izin Prinsip agen gas LPG 3 Kg akan keluar, Namun sampai Satu tahun surat Izin tidak kunjung kerluar;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr NOOR HIDAYAT dengan cara Setor Tunai Ke Bank BNI a.n NOOR HIDAYAT dengan Nomor Rekening 199103780 nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25 Nopember 2022;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang saksi serahkan kepada sdr NOOR HIDAYAT tersebut adalah uang DP pembuatan Izin Prinsip Agen Gas LPG 3 Kg
- Bahwa yang saksi ketahui Izin Prinsip agen gas LPG 3 Kg tersebut di keluarkan oleh Pihak PT. Pertamina;
- Bahwa uang tersebut hanya di pergunakan untuk oprasional saja, bukan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa benar Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah uang pembuatan Izin Prinsip Agen Gas LPG, namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja dalam pengurusan Izin Prinsip agen gas LPG 3 Kg tersebut, sdr NOOR HIDAYAT hanya menjelaskan uang tersebut di gunakan untuk Oprasional;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada kepada sdr NOOR HIDAYAT, ada memiliki bukti penyerahaan uang tersebut yaitu:
 - 1 (satu) lembar Print out salinan bukti SETOR TUNAI BANK BNI dengan Nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25/11/2022, dengan penerima NO. REK. 199103780 An. NOOR HIDAYAT dan Penyeter An. GAZALI RAHMAN No. REK 88842093 bahwa bukti SETOR TUNAI tersebut adalah bukti saksi mengirimkan uang kepada sdr NOOR HIDAYAT
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan tanggal 23 Nopember 2022 tersebut adalah bukti penyerahan uang dari saksi kepada sdr NOOR HIDAYAT
- Bahwa awalnya Saksi hanya sistem kepercayaan saja untuk pembuatan Izin Prinsip Agen Gas LPG 3 Kg tersebut kepada sdr NOOR HIDAYAT, namun karena surat izin tidak kunjung keluar dan sdr NOOR HIDAYAT terus berbohong kepada saksi, Lalu saksi dan sdr NOOR HIDAYAT membuat perjanjian untuk penyelesaian surat izin Prinsip agen gas LPG 3 Kg, pada tanggal 14 Agusutus 2023 dan sampai batas tanggal 14 November 2024. tetapi pada saat saksi melakukan pengecekan Agen Gas PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO, ternyata bukan milik sdr NOOR HIDAYAT dan saksi sampai saat ini surat Izin Prinsip agen gas LPG 3 Kg tidak keluar;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



- Bahwa benar 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JASA PENGURUSAN IZIN AGEN GAS, tanggal 14 Agustus 2023 tersebut adalah perjanjian yang kami buat dihadapan Notaris di Kandangan. Dan saksi dapat jelaskan isi perjanjian tersebut Point nya adalah dari perjanjian tersebut bahwa sdr NOOR HIDAYAT diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai 14 Nopember 2023 untuk menyelesaikan pembuatan Izin Agen Gas LPG tersebut dan Dari perjanjian tersebut bahwa sdr NOOR HIDAYAT berjanji apabila selama 3 (tiga) bulan surat izin tidak keluar, maka sdr NOOR HIDAYAT berjanji mengembalikan uang biaya untuk mengurus Izin Prinsip Agen Gas LPG 3 Kg dan apabila tidak bisa mengembalikan uang jasa tersebut, maka dari pengakuan sdr NOOR HIDAYAT akan menyerahkan oprasional dan kepemilikan Agen Gas LPG PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Dari isi perjanjian tersebut sdr NOOR HIDAYAT telah melakukan kebohongan yaitu :
 - Bahwa sdr NOOR HIDAYAT diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai 14 Nopember 2023 untuk menyelesaikan pembuatan Izin Agen Gas LPG tersebut, namun sampai saat ini surat izin tidak keluar juga;
 - Bahwa sdr NOOR HIDAYAT berjanji apabila selama 3 (tiga) bulan surat izin tidak keluar, maka sdr NOOR HIDAYAT berjanji mengembalikan uang biaya untuk mengurus Izin Prinsip Agen Gas LPG dan apabila tidak bisa mengembalikan uang jasa tersebut, maka dari pengakuan sdr NOOR HIDAYAT akan menyerahkan kepemilikan Agen Gas LPG PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Namun Saksi sudah melakukan pengecekan bahwa Agen Gas LPG PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang di maksud sdr NOOR HIDAYAT tersbut bukan miliknya. Melainkan milik orang lain;
 - Bahwa Agen Gas LPG 3 KG yang diakui milik sdr NOOR HIDAYAT adalah PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang beralamatkan di Jalan Akhlak Mulia Kuranji Guntung Manggis Landasan ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan tersebut, adalah sdr AKHMAD ROYANI;
 - Bahwa seingat saksi bahwa dan sdr NOOR HIDAYAT ada meminta dokumen untuk pembuatan Izin Prinsip Agen Gas LPG tersebut berupa :
 - 1.ktp, kk dan npwp perusahaan;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



2. rekening koran 3 bulan terakhir;
3. surat permohonan;
4. serlokasi;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa namun bulan september 2022, skp 12.00 wita datang sdr NOOR HIDAYAT ke bengkel saksi yang beralamatkan di Jl. Letjend Soeprpto Rt. 011 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan. Kandangan Kabupaten. Hulu Sungai Selatan, lalu sdr NOOR HIDAYAT menawarkan saksi "pa haji mau kah membeli SPBU dan SPBE" lalu saksi menjawab "dimana lokasinya", kemudian sdr NOOR HIDAYAT menjawab "bahwa lokasinya ada di Kab. Banjar", kemudian saksi bertanya "harganya berapa". Setelah itu sdr NOOR HIDAYAT menjawab "harganya 25 (dua puluh lima milyar)", Setelah itu saksi menjawab "tidak berani saksi, tidak ada uang sebanyak itu". Lalu kami mengobrol biasa dan kami bertukar nomer wa. kemudian sdr NOOR HIDAYAT pulang dari bengkel saksi
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa namun bulan oktober 2022, skp 11.00 wita, datang sdr NOOR HIDAYAT ke bengkel saksi, lalu kami mengobrol biasa. Setelah itu saksi ada berbicara kepada sdr NOOR HIDAYAT "saksi mau membuka pangkalan Gas LPG di daerah pengaron kab Banjar", lalu sdr NOOR HIDAYAT menjawab "saksi bisa membantu menguruskan Izin pangkalan dan ada link untuk pengurusan Izin pangkalan". Kemudian mendengar hal tersebut saksi tertarik dan menyuruh sdr NOOR HIDAYAT untuk menguruskan Izin pangkalan. Dan sdr NOOR HIDAYAT bersedia membantu, setelah itu dan sdr NOOR HIDAYAT pulang dari bengkel saksi
- Bahwa lalu sekitar seminggu kemudian sdr NOOR HIDAYAT ada menghubungi saksi melalui WA kemudian meminta data dan dokumen pembuatan Izin pangkalan Gas LPG. Setelah itu sdr NOOR HIDAYAT meminta saksi untuk menyerahkan dokumen berupa KTP, KK, dan sharelokasi. Setelah itu saksi mengirimkan dokumen tersebut melalui Chat WA kepada sdr NOOR HIDAYAT dan untuk biaya mengurus perizinan pangkalan. sdr NOOR HIDAYAT meminta kepada saksi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi sepakat dan saksi langsung transfer ke rek sdr NOOR HIDAYAT. Setelah sekitar satu bulan kemudian surat Izin pangkalan keluar dan pangkalan saksi dapat beroperasi;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan nopember 2022 sekitar pukul 12.00 wita datang lagi sdr NOOR HIDAYAT kebengkel saksi, lalu saksi dan sdr NOOR HIDAYAT mengobrol masalah agen Gas LPG. Kemudian saksi bertanya kepada sdr NOOR HIDAYAT "bagaimana mendapatkan Izin Prinsip agen gas LPG". Kemudian sdr NOOR HIDAYAT menjawab bahwa "masalah perizinan saksi ahlinya di perizinan Agen Gas LPG" lalu mendengar perkataan tersebut, saksi tertarik untuk meminta sdr NOOR HIDAYAT untuk mengurus perizinan agen. Kemudian saksi bertanya kepada sdr NOOR HIDAYAT berapa biaya yang diperlukan untuk biaya pembuatan Izin, Lalu sdr NOOR HIDAYAT menyampaikan bahwa "biaya mendapatkan Izin Prinsip sekitar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)", lalu karena sebelumnya sdr NOOR HIDAYAT sudah pernah membantu mengeluarkan Izin pangkalan milik saksi, sehingga saksi menyetujui;
- Bahwa setelah itu sdr NOOR HIDAYAT bertanya "dimana lokasinya", kemudian saksi menjawab bahwa "lokasinya ada di kabupaten batola", lalu saksi bertanya kepada sdr NOOR HIDAYAT "berapa lama surat Izin keluar" kemudian sdr NOOR HIDAYAT menjanjikan "selesai pengurusan perizinan sekitar 6 (enam) bulan surat Izin akan keluar", setelah itu mendengar perkataan tersebut sehingga saksi percaya dengan sdr NOOR HIDAYAT kemudian setelah selesai mengobrol sdr NOOR HIDAYAT pulang dari bengkel saksi;
- Bahwa kemudian tanggal 23 nopember 2022 skp 11.00 wita sdr NOOR HIDAYAT datang ke bengkel saksi. Setelah itu sdr NOOR HIDAYAT meminta uang oprasional untuk mengurus perizinan, lalu saksi mengatakan bahwa "apakah bisa DP sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)", kemudian sdr NOOR HIDAYAT menjawab "bisa saja pa haji", Lalu saksi membuat kwitansi penyerahan uang yang di tanda tangani oleh sdr NOOR HIDAYAT diatas matrai. Kemudian saksi bilang kepada sdr NOOR HIDAYAT uang akan dikirimkan 2(dua) hari lagi, Kemudian setelah sepakat sdr NOOR HIDAYAT pun pulang;
- Bahwa kemudian tanggal 25 Nopember 2022 saksi mengirimkan uang melalui BANK BNI cabang barabai yang berlokasi di kandang, dan saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke tujuan bank BNI dengan Rekening. 199103780 An. NOOR HIDAYAT Kemudian bukti pengiriman saksi foto dan saksi kirimkan ke sdr NOOR HIDAYAT;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu seingat saksi pada bulan desember 2022 sdr NOOR HIDAYAT ada menghubungi saksi untuk meminta dokumen untuk pengurusan izin, lalu sdr NOOR HIDAYAT meminta saksi mengirimkan dokumen berupa :
 - 1.ktp, kk dan npwp perusahaan;
 - 2.rekening koran 3 bulan terakhir;
 - 3.surat permohonan;
 - 4.serlokasi;
- Bahwa setelah itu sekitar 6 (enam) bulan kemudian menunggu, saksi menanyakan kepada sdr NOOR HIDAYAT "apakah surat Izin sudah keluar", lalu sdr NOOR HIDAYAT menjawab "masih proses". Kemudian sekian lama menunggu dan saksi mendengar jawaban sdr NOOR HIDAYAT proses dan proses saja. Kemudian surat Izin tak kunjung keluar dan saksi merasa curiga dengan sdr NOOR HIDAYAT, saksi membuat SURAT PERJANJIAN JASA PENGURUSAN IZIN AGEN GAS, pada tanggal 14 Agustus 2023 dan ditanda tangani oleh sdr NOOR HIDAYAT di hadapan notaris. Dan akan berjanji akan menyelesaikan surat izin tersebut sampai tanggal 14 Nopember 2023;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2023 Skp 08.00 wita saksi melakukan pengecekan terhadap Agen Gas LPG 3 KG yang diakui milik sdr NOOR HIDAYAT adalah PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang beralamatkan di Jalan Akhlak Mulia Kuranji Guntung Manggis Landasan ulin Kota Banjarbaru, namun ternyata Agen tersebut bukan lah miliknya, kemudian saksi pulang dari Banjarbaru ke Kandangan sesampainya di begkel milik saksi di Kota Kandangan sekitar pukul 12.00 wita saksi merasa sudah di rugikan dan dibohongi oleh sdr NOOR HIDAYAT. Kemudian sampai saat ini surat izin agen tidak keluar dan uang milik saksi tidak dikembalikan. Dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres Hulu Sungai selatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang beralamatkan di Jalan Akhlak Mulia Kuranji Guntung Manggis Landasan ulin Kota Banjarbaru tersebut bukan milik sdr NOOR HIDAYAT pada saat saksi bersama sdr AKHMAD ROYANI melakukan pengecekan lalu saksi bertanya kepada karyawan PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang saat itu sedang bekerja, lalu orang tersebut menjelaskan bahwa pemilik agen PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO adalah sdr NORMA SARI NOVI, sedangkan sdr NOOR HIDAYAT adalah

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



karyawan PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO dan sdr NOOR HIDAYAT sudah diberhentikan;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah meminta sdr NOOR HIDAYAT untuk melakukan pengurusan izin pangkalan dan surat Izin pangkalan keluar, sehingga pangkalan saksi bisa beroperasi, sedangkan pengurusan Izin agen saksi baru pertama kali dan sampai saat 2 (dua) tahun Sura Izin Agen tidak keluar juga;
- Bahwa selama pengurusan izin agen tersebut, sdr NOOR HIDAYAT tidak ada memberitahukan saksi tentang penggunaan uang milik saksi dan sdr NOOR HIDAYAT tidak ada memberitahukan kepada saksi tentang progres izin agen tersebut, sdr NOOR HIDAYAT hanya memberitahukan bahwa pengurusan izin masih Proses;
- Bahwa sdr NOOR HIDAYAT tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini sdr NOOR HIDAYAT tidak ada mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi masih tetap pada keterangan yang telah saksi sampaikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi korban Pada hari Rabu tanggal 8 (Delapan) bulan Januari tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima), yang lalu dan tidak ada yang saksi ingin tambahkan;
- Bahwa sebelumnya uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut seharusnya digunakan untuk pengurusan izin prinsip agen gas Lpg 3 Kg milik saksi, namun setelah berjalan hampir 2(dua) tahun surat izin tak kunjung keluar. Kemudian setelah sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI diamankan di Polres Hulu Sungai Selatan, saksi baru mengetahui dari keterangan sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI bahwa uang saksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah di gunakan untuk renovasi rumah dan pengurusan izin prinsip agen gas Lpg 3 Kg tidak pernah dilakukan sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI diamankan di Polres Hulu Sungai Selatan, saksi baru mengetahui dari keterangan sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI bahwa rumah yang di renovasi adalah rumah di Jl.

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Labu Komp. Rolanda 11 No.11 Rt. 019 Rw. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa sampai saat ini sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI tidak ada memberitahukan dan tidak ada meminta ijin kepada saksi, menggunakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk merenovasi rumah;

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **AKHMAD ROYANI Bin (Alm) H. ARDIANSYAH NOOR**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Sdr GAZALI RAHMAN Bin (Alm) H. MAWI dan saksi kenal dengan korban, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut adalah milik Sdr GAZALI RAHMAN Bin (Alm) H. MAWI;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut yang saksi kenal bernama sdr NOOR HIDAYAT dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr NOOR HIDAYAT;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan sdr NOOR HIDAYAT pada saat di bengkel Sdr GAZALI RAHMAN, pada saat sdr NOOR HIDAYAT berkenalan dengan Sdr GAZALI RAHMAN, kemudian setelah sdr NOOR HIDAYAT pulang dari bengkel, Sdr GAZALI RAHMAN menceritakan kepada saksi, bahwa sdr NOOR HIDAYAT menawarkan SPBU dan SPBE yang ada di daerah Kab. Banjar, namun Sdr GAZALI RAHMAN menjawab bahwa tidak mau membeli SPBU atau SPBE tersebut, karena terlalu mahal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan tersebut, dari cerita korban sendiri, kemudian saksi mengetahui pada saat saksi dan korban mendatangi rumah sdr NOOR HIDAYAT untuk menanyakan tentang pengurusan izin agen Gas LPG dan selalu di jawab oleh sdr NOOR HIDAYAT masih proses namun surat izin tidak kunjung keluar, kemudian korban meminta pertanggung jawaban kepada sdr NOOR HIDAYAT lalu mereka membuat perjanjian. Setelah itu tanggal yang sudah di tentukan surat izin juga tidak keluar, kemudian di perjanjian tersebut korban di bohongi oleh sdr NOOR HIDAYAT yang mengatakan memiliki Agen Gas LPG yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Selatan. Namun setelah kami melakukan pengecekan ternyata agen tersebut bukan milik sdr NOOR HIDAYAT;

- Bahwa mengapa uang tersebut menjadi objek tindak penipuan atau penggelapan karena sebelumnya sdr NOOR HIDAYAT pernah membantu untuk mengurus izin pangkalan gas LPG milik Sdr GAZALI RAHMAN dan surat izin pangkalan berhasil keluar, sehingga Sdr GAZALI RAHMAN percaya dengan sdr NOOR HIDAYAT untuk menguruskan Izin Prinsip agen gas LPG 3 Kg yang korban serahkan kepada sdr NOOR HIDAYAT. Namun sampai 2 (dua) tahun berjalan surat Izin Prinsip agen gas LPG 3 Kg tidak kunjung keluar dan uang tersebut juga tidak ada di kembalikan oleh sdr NOOR HIDAYAT;
- Bahwa dari cerita Sdr GAZALI RAHMAN bahwa sdr NOOR HIDAYAT menjanjikan untuk pembuatan pengurusan izin Agen Gas LPG tersebut sekitar 6 (enam) bulan dari tanggal 23 Nopember 2022, dan saat itu tidak ada surat perjanjian yang Sdr GAZALI RAHMAN buat, namun sdr NOOR HIDAYAT berjanji bahwa pengurusan izin Agen Gas LPG tersebut akan selesai sekitar 6 (enam) bulan, Tapi sampai 2 (dua) tahun surat izin tak kunjung keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Sdr GAZALI RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada sdr NOOR HIDAYAT, dengan cara Setor Tunai Ke Bank BNI a.n NOOR HIDAYAT dengan Nomor Rekening 199-103-780 tanggal 25 Nopember 2022;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan kepada sdr NOOR HIDAYAT tersebut adalah uang pembuatan Izin Prinsip Agen Gas LPG 3 Kg;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah uang pembuatan Izin Prinsip Agen Gas LPG dan untuk oprasional sudah termasuk di uang tersebut;
- Bahwa sepengatahuan saksi bahwa yang mengeluarkan izin Prinsip Agen Gas LPG tersebut di keluarkan oleh Pihak Pertamina;
- Bahwa sepengetahuan saksi Awalnya Sdr GAZALI RAHMAN dan sdr NOOR HIDAYAT sepakat untuk pembuatan Izin Prinsip Agen Gas LPG tersebut di bulan nopember 2022, tidak ada membuat surat perjanjian. Sistem Sdr GAZALI RAHMAN hanya percaya saja sdr NOOR HIDAYAT, namun setelah berjalan 1 (satu) tahun, kemudian karena surat izin tak kunjung keluar maka Sdr GAZALI RAHMAN merasa curiga dengan sdr

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



NOOR HIDAYAT, lalu Sdr GAZALI RAHMAN membuat perjanjian dan ditanda tangani oleh sdr NOOR HIDAYAT di hadapan notaris;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ikut membuat surat perjanjian tersebut, namun saksi di ceritakan dan diperlihatkan 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JASA PENGURUSAN IZIN AGEN GAS, tanggal 14 Agustus 2023 tersebut adalah perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris yang ada di Kota Kandangan. Dan saksi dapat jelaskan isi perjanjian tersebut Point nya adalah sdr NOOR HIDAYAT diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai 14 Nopember 2023 untuk menyelesaikan pembuatan izin Agen Gas LPG tersebut;
- Bahwa dari perjanjian tersebut bahwa sdr NOOR HIDAYAT berjanji apabila selama 3 (tiga) bulan surat Izin tidak keluar, maka sdr NOOR HIDAYAT berjanji mengembalikan uang biaya untuk mengurus Izin Prinsip Agen Gas LPG 3 Kg dan apabila tidak bisa mengembalikan uang jasa tersebut, maka dari pengakuan sdr NOOR HIDAYAT akan menyerahkan oprasional dan kepemilikan Agen Gas LPG PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari isi perjanjian tersebut sdr NOOR HIDAYAT yaitu : Bahwa sdr NOOR HIDAYAT diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai 14 Nopember 2023 untuk menyelesaikan pembuatan Izin Agen Gas LPG tersebut, namun sampai saat ini surat Izin tidak keluar juga;
- Bahwa sdr NOOR HIDAYAT berjanji apabila selama 3 (tiga) bulan surat Izin tidak keluar, maka sdr NOOR HIDAYAT berjanji mengembalikan uang biaya untuk mengurus Izin Prinsip Agen Gas LPG dan apabila tidak bisa mengembalikan uang jasa tersebut, maka dari pengakuan sdr NOOR HIDAYAT akan menyerahkan kepemilikan Agen Gas LPG PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Namun Saksi sudah melakukan pengecekan bahwa Agen Gas LPG PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang di maksud sdr NOOR HIDAYAT tersebut bukan miliknya. Melainkan milik orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr GAZALI RAHMAN menyerahkan uang kepada kepada sdr NOOR HIDAYAT, ada memiliki bukti penyerahan uang tersebut yaitu :
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi dengan tanggal 23 Nopember 2022 tersebut adalah bukti penyerahan uang dari Sdr GAZALI RAHMAN kepada sdr NOOR HIDAYAT;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti SETOR TUNAI BANK BNI dengan Nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25/11/2022, dengan penerima NO. REK. 199103780 An. NOOR HIDAYAT dan Penyetor An. GAZALI RAHMAN No. REK 88842093 bahwa bukti SETOR TUNAI tersebut adalah bukti Sdr GAZALI RAHMAN mengirimkan uang kepada sdr NOOR HIDAYAT;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa namun bulan september 2022, skp 12.00 wita datang sdr NOOR HIDAYAT ke bengkel Sdr GAZALI RAHMAN yang beralamatkan di Jl. Letjend Soeprpto Rt. 011 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan. Kandangan Kabupaten. Hulu Sungai Selatan, lalu sdr NOOR HIDAYAT menawarkan Sdr GAZALI RAHMAN "pa haji mau kah membeli SPBU dan SPBE" lalu Sdr GAZALI RAHMAN tidak mau karena terlalu mahal Lalu Sdr GAZALI RAHMAN mengobrol biasa dan Sdr GAZALI RAHMAN bertukar nomer wa. kemudian sdr NOOR HIDAYAT pulang dari bengkel;
- Bahwa Kemudian pada hari dan tanggal lupa namun bulan oktober 2022, skp 11.00 wita, datang sdr NOOR HIDAYAT ke bengkel Sdr GAZALI RAHMAN, namun saksi tidak tahu apa yang di bicarakan;
- Bahwa etelah itu beberapa minggu kemudian Sdr GAZALI RAHMAN menceritakan kepada saksi bahwa izin pangkalan yanag di desa pengaron Kab. Banjar, surat izin pangkalan sudah keluar dan sudah beroperasi, kemudian Sdr GAZALI RAHMAN menjelaskan bahwa yang mengurus izin tersebut adalah sdr NOOR HIDAYAT dengan biaya mengurus izin pangkalan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian di bulan nopember 2022 datang lagi sdr NOOR HIDAYAT, ke bengkel Sdr GAZALI RAHMAN, lalu Sdr GAZALI RAHMAN mengobrol masalah agen Gas LPG. Namun saksi tidak tahu pasti apa yang di obrolkan, namun setelah sdr NOOR HIDAYAT pulang, Sdr GAZALI RAHMAN menceritakan kepada saksi bahwa sdr NOOR HIDAYAT yang mengurus izin Agen Gas LPG di wilaya Kab. Batola karena mentakan kepada Sdr GAZALI RAHMAN bahwa "masalah perizinan saksi (sdr NOOR HIDAYAT) ahlinya di perizinan Agen Gas LPG" sehingga membuat Sdr GAZALI RAHMAN percaya. Dan sdr NOOR HIDAYAT menjanjikan bahwa selesai pengurusan perizinan sekitar 6 (enam) bulan. Sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Nopember 2022, Sdr GAZALI RAHMAN menceritakan kepada saksi bahwa telah mengirim uang kepada sdr NOOR

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



HIDAYAT dan memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar bukti SETOR TUNAI BANK BNI dengan Nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25/11/2022, dengan penerima No. Rekening. 199103780 An. NOOR HIDAYAT dan Penyetor An. GAZALI RAHMAN No. Rekening. 88842093 dan Kwitansi penyerahan uang dari Sdr GAZALI RAHMAN kepada sdr NOOR HIDAYAT pada tanggal 23 Nopember 2022;

- Bahwa setelah itu sekitar 6 (enam) bulan kemudian menunggu, Sdr GAZALI RAHMAN menanyakan kepada sdr NOOR HIDAYAT "apakah surat Izin sudah keluar", lalu sdr NOOR HIDAYAT menjawab "masih proses". Kemudian sekian lama menunggu dan Sdr GAZALI RAHMAN mendengar jawaban sdr NOOR HIDAYAT proses dan proses saja. Kemudian surat Izin tak kunjung keluar dan Sdr GAZALI RAHMAN merasa curiga dengan sdr NOOR HIDAYAT, lalu Sdr GAZALI RAHMAN membuat SURAT PERJANJIAN JASA PENGURUSAN IZIN AGEN GAS, pada tanggal 14 Agustus 2023 dan ditanda tangani oleh sdr NOOR HIDAYAT di hadapan notaris. Dan akan berjanji akan menyelesaikan surat izin tersebut sampai tanggal 14 Nopember 2023;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2023 Skp 08.00 wita saksi bersama Sdr GAZALI RAHMAN melakukan pengecekan terhadap Agen Gas LPG 3 KG yang diakui milik sdr NOOR HIDAYAT adalah PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang beralamatkan di Jalan Akhlak Mulia Kuranji Guntung Manggis Landasan ulin Kota Banjarbaru, namun ternyata Agen tersebut bukan lah miliknya, kemudian saksi dan Sdr GAZALI RAHMAN pulang dari Banjarbaru ke Kandang sesampainya di begkel milik Sdr GAZALI RAHMAN di Kota kandang sekitar pukul 12.00 wita Sdr GAZALI RAHMAN merasa sudah di rugikan dan dibohongi oleh sdr NOOR HIDAYAT. Kemudian sampai saat ini surat izin agen tidak keluar dan uang milik Sdr GAZALI RAHMAN tidak dikembalikan. Dan akhirnya Sdr GAZALI RAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai selatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang beralamatkan di Jalan Akhlak Mulia Kuranji Guntung Manggis Landasan ulin Kota Banjarbaru tersebut bukan milik sdr NOOR HIDAYAT pada saat saksi bersama Sdr GAZALI RAHMAN melakukan pengecekan, lalu Sdr GAZALI RAHMAN bertanya kepada karyawan PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang saat itu sedang bekerja, lalu orang tersebut menjelaskan bahwa pemilik agen PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdr NORMA SARI NOVI, sedangkan sdr NOOR HIDAYAT adalah karyawan PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO dan sdr NOOR HIDAYAT sudah diberhentikan;

- Bahwa dari keterangan korban bahwa percaya karena sebelumnya sdr NOOR HIDAYAT sudah pernah membantu untuk menguruskan Izin pangkalan milik korban dan surat Izin nya keluar, dan sdr NOOR HIDAYAT meyakinkan korban dengan berkata "masalah perizinan saksi (NOOR HIDAYAT) ahlinya di bidang Gas LPG", dengan perkataan tersebut membuat korban percaya dengan sdr NOOR HIDAYAT;
- Bahwa sampai saat ini sdr NOOR HIDAYAT tidak ada mengembalikan uang milik korban dan tidak ada itikad baik kepada korban;
- Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi masih tetap pada keterangan yang telah saksi sampaikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Pada hari Rabu tanggal 8 (Delapan) bulan Januari tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima), yang lalu dan tidak ada yang saksi ingin tambahkan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah Sdr GAZALI RAHMAN;
- Bahwa sebelumnya uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut seharusnya digunakan untuk pengurusan izin prinsip agen gas Lpg 3 Kg milik Sdr GAZALI RAHMAN, namun setelah berjalan hampir 2(dua) tahun surat izin tak kunjung keluar. Kemudian setelah sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI diamankan di Polres Hulu Sungai Selatan, saksi baru mengetahui dari keterangan sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI bahwa uang Sdr GAZALI RAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah di gunakan untuk renovasi rumah dan pengurusan izin prinsip agen gas Lpg 3 Kg tidak pernah dilakukan sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI diamankan di Polres Hulu Sungai Selatan, saksi baru mengetahui dari keterangan sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI bahwa rumah yang di renovasi adalah rumah di Jl. Pondok Labu Komp. Rolanda 11 No.11 Rt. 019 Rw. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H.MULKANI tidak ada memberitahukan dan tidak ada meminta ijin kepada Sdr GAZALI RAHMAN, menggunakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk merenovasi rumah;

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **FAIZAH, S.Kep BINTI (ALM) SABERI TOGOR**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, setelah di jelaskan oleh penyidik Polres Hulu Sungai Selatan saksi mengetahui dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui kejadiannya pada hari kamis tanggal 03 Nopember 2023 Skp 12.00 Wita Jl. Letjend Soeprpto Rt. 011 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Tepatnya di bengkel milik pelapor);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, setelah di jelaskan oleh penyidik Polres Hulu Sungai Selatan saksi mengetahui pelaku penipuan atau penggelapan adalah Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H. MULKANI;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT adalah menantu saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal siapa yang menjadi korban namun setelah saksi di jelaskan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan bahwa yang menjadi korban adalah Sdr GAZALI RAHMAN dan saksi tidak kenal dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi di jelaskan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan Benda / barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan adalah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengurus izin prinsip tabung gas lpg 3 kg;
- Bahwa saksi ada menjual rumah kepada Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT dan membeli rumah tersebut saksi tidak ingat lagi namun seingat saksi pada tahun pada tahun januari 2021
- Bahwa rumah yang saksi jual kepada Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT terletak di JL. Pondok Labu Komp. Rolanda 11 No.11 Rt.019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menjual rumah kepada sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT tidak ada surat jual beli rumah hanya secara lisan saja;
- Bahwa system jual beli rumah tersebut dengan membayar cash, namun hingga saat ini sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT tidak ada melakukan pembayaran jual beli rumah tersebut kepada saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Sejak bulan Juni 2022 Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT merenovasi rumah dibagian dapur, kemudian Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT merenovasi rumah tersebut secara keseluruhan sehingga rumah tersebut menjadi dua lantai;
- Bahwa saksi juga bingung sampai saat ini Hak milik siapa rumah tersebut, namun saksi membeli dari orang lain secara Kas, sedangkan Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT belum sama sekali membayarkan rumah tersebut kepada saksi;
- Bahwa mengapa saksi tidak melarang Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT untuk melakukan renovasi rumah tersebut karena saksi berpikir untuk anak dan menantu juga sehingga saksi membiyarkan saja;
- Bahwa saksi membeli rumah yang berada di JL. Pondok Labu Komp. Rolanda 11 No.11 Rt.019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru. Melalui sdr H. HARLY pemilik developer PT. Graha Mandiri Rolanda;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut tidak ada bukti jual beli, waktu itu saksi hanya secara lisan membeli rumah tersebut kepada sdr H. HARLY, kemudian pada saat saksi pembayaran hampir lunas pada 22 April 2019 saksi membuat perjanjian Jual Beli antara saksi dengan sdr H. HARLY;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi membeli rumah di JL. Pondok Labu Komp. Rolanda 11 No.11 Rt.019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru sebesar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi membeli rumah tersebut secara kas tempo selama 1 (satu) tahun 6(enam) Bulan dari tanggal 22 Nopember 2017 sampai tanggal 22 April 2019. Kemudian saksi membayar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa mengapa pembelian rumah tersebut masih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena pihak

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



depolover tidak menyerahkan sertifikat tanah beserta bangunan kepada saksi, sehingga saksi tidak mau membayar sisa uang tersebut;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada H. HARLY tentang sertifikat tanah beserta bangunan tersebut, namun sdr H. HARLY menjawab nanti – nanti saksi serahkan sertifikat tersebut, kemudian berjalannya waktu pada bulan januari 2021 rumah tersebut saksi sudah dalam penguasaan Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT, lalu Sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT mencari sdr H. HARLY, namun sampai saat ini keberadaan sdr H. HARLY tidak tahu berada dimana. Dan untuk kantor developer PT. Graha Mandiri Rolanda juga sudah tutup;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ukuran rumah tersebut berukuran tipe 45 sedangkan luas tanah sebesar 10x20;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu keberadaan sertifikat rumah tersebut karena sdr H. HARLY tidak bisa ditemukan, karena sdr H. HARLY banyak di cari orang lain masalah perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr NOOR HIDAYAT Als DAYAT mendapatkan uang dari mana untuk renovasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah melihat rumah yang berada JL. Pondok Labu Komp. Rolanda 11 No.11 Rt.019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru bahwa rumah tersebut sudah direnovasi rumah namun belum selesai;

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah sdr GAZALI RAHMAN;
- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut adalah milik sdr GAZALI RAHMAN;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dengan sdr GAZALI RAHMAN, namun pada saat terdakwa menawarkan untuk menjual SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar ELPIJI) terdakwa datang ke bengkel sdr GAZALI RAHMAN di Jl. Letjend Soeprpto Rt. 011 Rw.005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan. Kandangan Kabupaten. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di bengkel milik pelapor) Terdakwa berkenalan dengan sdr GAZALI RAHMAN dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr GAZALI RAHMAN;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut menjadi obyek tindak pidana Penipuan atau penggelapan, karena uang tersebut adalah uang DP untuk mengurus izin prinsip Agen Gas LPG 3 Kg milik sdr GAZALI RAHMAN;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut seharusnya di gunakan untuk oprasional pembuatan izin prinsip Agen Gas LPG 3 Kg, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa Sdr GAZALI RAHMAN menyerahkan uang kepada terdakwa Pada tanggal 25 Nopember 2022, sdr GAZALI RAHMAN mengirimkan ke Rekening BANK BNI An. NOOR HIDAYAT dengan NOMER REK : 0199103780;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah membantu orang lain untuk mengurus izin prinsip Agen Gas LPG 3 Kg dan terdakwa tidak memiliki keahlian mengurus izin prinsip Agen Gas LPG 3 Kg;
- Bahwa terdakwa sekarang ini tidak pernah bekerja di PT. PERTAMINA dan terdakwa tidak ada memiliki biro jasa dalam pembuatan izin agen;
- Bahwa pengurusan izin agen ke pihak PT. PERTAMINA, namun terdakwa tidak memasukkan Izin agen prisif milik korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan izin milik korban ke PT. PERTAMINA;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa menjanjikan oleh sdr GAZALI RAHMAN untuk pembuatan pengurusan izin Agen Gas LPG 3 Kg tersebut sekitar 6 (enam) bulan dari tanggal 23 Nopember 2022 sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak ada perjanjian dengan pihak PT. PERTAMINA untuk pengurusan izin prinsip Agen Gas LPG 3 Kg Ke Pihak PT. PERTAMINA;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada pihak PT. PERTAMINA untuk pengurusan izin prinsip Agen Gas LPG 3 Kg tersebut;
- Bahwa syarat tersebut ada di web dengan persyaratan ;
 - 1.ktp, kk dan npwp perusahaan;
 - 2.rekening koran 3 bulan terakhir;
 - 3.surat permohonan;
 - 4.serlokasi;
- Bahwa syarat-syarat dokumen milik korban tidak ada terdakwa masukkan ke Pihak PT. PERTAMINA;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



- Bahwa terdakwa tidak ada orang dalam yang membantu mengurus surat izin Agen Gas LPG 3 Kg tersebut;
- Bahwa terdakwa menjanjikan pengurusan izin dengan biaya sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut hanya terdakwa saja yang minta dengan korban dan pengurusan izin tersebut tidak ada biaya yang ditentukan pihak PT. PERTAMINA;
- Bahwa uang milik korban yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk merenovasi rumah yang beralamat JL. Pondok Labu Komp. Rolanda 11 No.11 Rt.019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru;
- Bahwa uang milik korban yang sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr GAZALI RAHMAN selaku pemilik uang;
- Bahwa uang tersebut tidak boleh digunakan untuk pribadi, dan uang tersebut hanya boleh digunakan untuk pengurusan izin Agen Gas LPG 3 Kg;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa namun bulan september 2022, terdakwa datang ke bengkel milik sdr GAZALI RAHMAN, dan terdakwa berkenalan dengan sdr GAZALI RAHMAN, kemudian terdakwa menawarkan kepada sdr GAZALI RAHMAN "pa haji mau kah membeli SPBU dan SPBE" lalu sdr GAZALI RAHMAN menjawab "dimana lokasinya", kemudian terdakwa menjawab "bahwa lokasinya ada di Kab. Banjar", kemudian sdr GAZALI RAHMAN bertanya "harganya berapa". Setelah itu terdakwa menjawab "harganya 25 (dua puluh lima milyar)", Setelah itu sdr GAZALI RAHMAN menjawab "tidak berani terdakwa, karena kejauhan". Lalu kami mengobrol biasa dan kami bertukar nomer wa. kemudian terdakwa pulang dari bengkel;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa namun bulan oktober 2022, skp 11.00 wita, terdakwa ada datang ke bengkel sdr GAZALI RAHMAN, kemudian kami mengrobol masalah Gas kemudian sdr GAZALI RAHMAN bertanya kepada terdakwa "mau membuka pangkalan Gas LPG di daerah pengaron kab Banjar", lalu terdakwa menjawab "terdakwa bisa membantu menguruskan izin pangkalan dan ada link untuk pengurusan izin pangkalan". Setelah selesai ngobrol terdakwa pulang dari bengkel,
Kemudian besok harinya terdakwa cek lokasi ke di titik pangkalan di desa Pengaron Kab. Banjar, kemudian terdakwa mengambil koordinat dan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



melakukan foto lokasi, setelah itu terdakwa mengurus izin pangkalan ke Agen LPG PT. CAHAYA ANUGRAH INDOGAS yang beralamatkan di Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, kemudian terdakwa menunggu jawaban dari pihak PT. ANUGRAH INDOGAS;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian dijawab pihak agen PT. CAHAYA ANUGRAH INDOGAS bahwa lokasi tersebut bisa buka pangkalan dan biaya untuk izin pangkalan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa sampaikan dengan sdr GAZALI RAHMAN, setelah itu sdr GAZALI RAHMAN deal dengan harganya. Selanjutnya terdakwa meminta FOTO KTP. sdr GAZALI RAHMAN untuk syarat pengajuan izin pangkalan, dan setelah deal sdr GAZALI RAHMAN mengirimkan foto KTP dan uang pembuatan pangkalan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan uang tersebut di transfer ke rek milik terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan dokumen KTP dan titik share lokasi ke pihak PT. CAHAYA ANUGRAH INDOGAS;
- Bahwa setelah itu sekitar satu minggu kemudian pada bulan nopember 2022, surat izin pangkalan dari PT. CAHAYA ANUGRAH INDOGAS. Sudah keluar dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pihak PT. CAHAYA ANUGRAH INDOGAS. lalu terdakwa membawa surat tersebut ke tempat sdr GAZALI RAHMAN, sesampainya di tempat sdr GAZALI RAHMAN terdakwa bertemu dengan sdr GAZALI RAHMAN di bengkel miliknya. Lalu terdakwa menyerahkan surat izin pangkalan kepada sdr GAZALI RAHMAN;
- Kemudian pada bulan nopember 2022 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa datang ke bengkel sdr GAZALI RAHMAN , lalu terdakwa dan sdr GAZALI RAHMAN mengobrol tentang Agen Gas LPG 3 Kg lalu sdr GAZALI RAHMAN bertanya kepada terdakwa "bagaimana mendapatkan Izin Prinsip agen gas LPG". Kemudian terdakwa menjawab bahwa "masalah perizinan terdakwa ahlinya di perizinan Agen Gas LPG" lalu sdr GAZALI RAHMAN mendengar perkataan terdakwa tersebut, membuat sdr GAZALI RAHMAN mau mengurus izin agen melalui terdakwa. Kemudian sdr GAZALI RAHMAN bertanya kepada terdakwa berapa biaya yang diperlukan untuk biaya pembuatan izin, Lalu terdakwa menyampaikan bahwa "biaya mendapatkan izin prinsip sekitar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)", lalu sdr GAZALI RAHMAN jawab "setuju". Setelah itu terdakwa bertanya "dimana lokasinya", kemudian sdr GAZALI RAHMAN menjawab bahwa "lokasinya ada di kabupaten batola", lalu sdr GAZALI

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



RAHMAN bertanya kepada terdakwa "berapa lama surat izin keluar" kemudian terdakwa menjanjikan bahwa "selesai pengurusan perizinan sekitar 6 (enam) bulan surat izin akan keluar", setelah itu sdr GAZALI RAHMAN pun setuju;

- Bahwa kemudian tanggal 23 nopember 2022 skp 11.00 wita terdakwa datang ke bengkel sdr GAZALI RAHMAN. meminta DP untuk mengurus perizinan, lalu sdr GAZALI RAHMAN mengatakan bahwa apakah bisa DP sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian sdr NOOR HIDAYAT menjawab "bisa saja", Lalu sdr GAZALI RAHMAN membuat kwitansi penyerahan uang yang terdakwa tanda tangani diatas matri. Kemudian uang DP tersebut akan di kirim 2(dua) hari lagi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Nopember 2022, pada saat terdakwa berada dirumah, sdr GAZALI RAHMAN menghubungi terdakwa dan meminta nomor rek kepada terdakwa, untuk mengirimkan uang DP, lalu terdakwa mengirimkan Rekening BANK BNI An. NOOR HIDAYAT dengan NOMER REK : 199103780, setelah itu sdr GAZALI RAHMAN mengirim uang ke rek terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kemudian terdakwa mengambil uang setor tunai di BANK BNI di banjarmasin untuk terdakwa gunakan merenovasi rumah terdakwa di Jl. Pondok Labu Komp. Rolanda 11 No.11 Rt. 019 Rw. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian berjalannya waktu sekitar 6 (enam) bulan kemudian sdr GAZALI RAHMAN menanyakan kepada terdakwa "apakah surat Izin sudah keluar", lalu terdakwa menjawab "masih proses". Kemudian pada bulan Agustus 2023 korban meminta pertanggung jawaban terdakwa, lalu antara terdakwa dan sdr GAZALI RAHMAN membuat SURAT PERJANJIAN JASA PENGURUSAN IZIN AGEN GAS, pada tanggal 14 Agustus 2023 dan ditanda tangani oleh terdakwa dan pihak sdr GAZALI RAHMAN di hadapan notaris. Dan akan berjanji akan menyelesaikan surat izin tersebut sampai tanggal 14 Nopember 2023. Namun sampai saat ini terdakwa juga tidak bisa mengembalikan uang milik korban setelah itu pada hari kamis tanggal 16 Januari 2025, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengatakan "masalah perizinan terdakwa ahlinya di perizinan Agen Gas LPG" kepada korban, supaya korban percaya kepada terdakwa untuk melakukan pengurusan Izin Agen;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami sepakat untuk pembuatan Izin Prinsip Agen Gas LPG 3 Kg tidak ada membuat surat perjanjian, namun setelah berjalan 1 (satu) tahun kemudian karena surat izin tak kunjung keluar dan sdr GAZALI RAHMAN merasa curiga dengan terdakwa, lalu sdr GAZALI RAHMAN membuat perjanjian;
- Bahwa benar 1(satu) lembar SURAT PERJANJIAN JASA PENGURUSAN IZIN AGEN GAS, tanggal 14 Agustus 2023 tersebut adalah perjanjian yang kami buat dihadapan Notaris yang ada di Kota Kandangan. Dan terdakwa dapat jelaskan isi perjanjian tersebut Point nya adalah terdakwa diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai 14 Nopember 2023 untuk menyelesaikan pembuatan izin Agen Gas LPG 3 Kg tersebut dan terdakwa berjanji apabila selama 3 (tiga) bulan surat izin tidak keluar, maka terdakwa berjanji mengembalikan uang biaya untuk mengurus izin prinsip Agen Gas LPG 3 Kg dan apabila tidak bisa mengembalikan uang jasa tersebut, maka dari terdakwa akan menyerahkan kepemilikan Agen Gas LPG 3 Kg PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa berjanji apabila terdakwa tidak bisa membuat surat Izin Prinsip Agen Gas LPG maka terdakwa harus mengembalikan uang tersebut dan apabila tidak bisa mengembalikan uang milik sdr GAZALI RAHMAN maka terdakwa akan menyerahkan 1 bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Pondok Labu Komplek Rolanda 11 Nomor 11 Rt 019 Rw. 008 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan 1 bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Bina Putra Blok D Nomor 24 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari isi perjanjian tersebut terdakwa telah berbohong kepada korban yaitu :
 - Bahwa terdakwa memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai tanggal 14 Nopember 2023 untuk menyelesaikan pembuatan izin Agen Gas LPG 3 Kg tersebut, sampai saat ini terdakwa tidak ada melakukan pengurusan izin Agen Gas LPG 3 Kg tersebut dan uang sudah terdakwa gunakan untuk renovasi rumah;
 - Bahwa terdakwa berjanji apabila selama 3 (tiga) bulan surat izin tidak keluar, maka terdakwa berjanji mengembalikan uang biaya untuk mengurus izin prinsip Agen Gas LPG 3 Kg dan apabila tidak bisa

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



mengembalikan uang jasa tersebut, maka terdakwa akan menyerahkan kepemilikan Agen Gas LPG 3 Kg yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa kepemilikan Agen Gas LPG 3 Kg PT. TIGA BINTANG ULTRAGASINDO yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya bukan milik terdakwa. Melaikan milik NORMA SARI NOVI;

- Bahwa terdakwa berjanji apabila terdakwa tidak bisa membuat surat Izin Prinsip Agen Gas LPG maka terdakwa harus mengembalikan uang tersebut dan apabila tidak bisa mengembalikan uang milik sdr GAZALI RAHMAN maka terdakwa akan menyerahkan 1 bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Pondok Labu Komplek Rolanda 11 Nomor 11 Rt 019 Rw. 008 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan 1 bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Bina Putra Blok D Nomor 24 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bahwa 1 bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Bina Putra Blok D Nomor 24 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tersebut adalah rumah sewaan, bukan milik terdakwa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan rumah yang beralamat JL. Pondok Labu Komp. Rolanda 11 No.11 Rt.019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru statusnya milik terdakwa walupun terdakwa belum membayar uang pembelian rumah tersebut dan terdakwa tidak ada bukti jual beli antara terdakwa dengan sdr FAIZAH;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa rumah yang beralamat JL. Pondok Labu Komp. Rolanda 11 No.11 Rt.019 RW. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru. adalah rumah milik mertua terdakwa yang bernama sdr FAIZAH, yang dimana menurut keterangan sdr FAIZAH bahwa rumah tersebut membeli secara cas tempo dengan pihak sdr H. HARLY Developer perumahan PT. Graha Mandiri Rolanda;
- Bahwa kemudian tahun Januari 2021 terdakwa membeli rumah tersebut kepada sdr FAIZAH. Dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun untuk pembayaran rumah tersebut secara utang dan sampai saat ini terdakwa belum bayar kepsda mertua terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan juni 2022 terdakwa menyuruh sdr MUJI untuk melakukan renovasi rumah tersebut di bagian dapur, pada saat tukang hampir selesai renovai dapur, kemudian tanggal 25 Nopember 2022 terdakwa mendapat uang dari korban sebesar Rp.1.000.000.000,-

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



(satu milyar rupiah), kemudian terdakwa langsung melakukan penarikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu terdakwa mendatangi sdr MUJI yang saat itu sedang bekerja memperbaiki dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa meminta sdr MUJI untuk merenovasi rumah tersebut dan menyuruh sdr MUJI untuk mengatur semua pembelian bahan bangunan dan upah tukang. Kemudian pada bulan Juli 2023 terdakwa tidak melanjutkan mernovasi rumah tersebut karena uang milik korban sudah habis terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian terdakwa mencari pihak sdr H. HARLY Developer perumahan PT. Graha Mandiri Rolanda untuk menanyakan Sertifikat rumah tersebut, namun sampai saat ini kantor developer PT. Graha Mandiri Rolanda sudah tutup kantornya. Dan sdr H. HARLY tidak bisa di temui karena informasi yang terdakwa dapat developor sdr H. HARLY mengalami banyak masalah;
- Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan dan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Pada hari Kamis tanggal 16 (enam) bulan Januari tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima) atas nama terdakwa, Setelah terdakwa teliti, periksa dan baca ulang, tidak ada yang terdakwa tambahkan dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa Nota dan Faktur Sebanyak 176 (Seratus tujuh puluh enam) lembar tersebut adalah Nota dan Faktur pembelian bahan bangunan, dari berbagai toko, dan uang yang terdakwa gunakan atau terdakwa pakai untuk membeli bahan bangunan tersebut merupakan uang milik korban;
- Bahwa total pembelian bahan bangunan sesuai Nota dan Faktur Sebanyak 176 (Seratus tujuh puluh enam) tersebut dengan jumlah pembelian sebanyak sekitar Rp. 310.360.693 (Tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa Nota dan Faktur pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah terdakwa, yang terdakwa simpan hanya sebanyak 176 (Seratus tujuh puluh enam) saja dan masih banyak lagi Nota atau Faktur yang terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa dapat menjelaskan bahwa 5 (lima) lembar kertas yang berisikan catatan tersebut adalah catatan upah tukang dan pembelian bahan bangunan untuk renovasi rumah;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



- Bahwa terdakwa dapat jelaskan bahwa sesuai catatan 5 (lima) lembar kertas tersebut jumlah uang yang terdakwa bayarkan untuk merenovasi rumah sebesar kurang lebih Rp. 369.700.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) adalah upah tukang dan Rp. 196.700.000 ,- (Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang pembelian bahan;
- Bahwa yang mencatat pengeluaran biaya renovasi rumah adalah tukang yang bernama sdr MUJI BURRAHMAN Als MUJI . sedangkan pembelian bahan bangunan terdakwa percayakan sdr MUJI BURRAHMAN Als MUJI dan ada juga terdakwa yang membeli bahan bangunan;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Upah tukang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) sudah terdakwa bayarkan kepada sdr MUJI BURRAHMAN Als MUJI. Dan terdakwa membayarkan secara bertahap sesuai dengan catatan tukang sdr MUJI BURRAHMAN Als MUJI;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang sebesar Rp. 196.700.000 ,- (Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembelian bahan bangunan, namun untuk nota atau faktur pembelian bahan bangunan tersebut sudah diserahkan sdr MUJI BURRAHMAN Als MUJI kepada terdakwa, tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi dimana menyimpan nota tersebut;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Nota dan Faktur Sebanyak 176 (Seratus tujuh puluh enam) dengan jumlah pembelian sebanyak sekitar Rp. 310.360.693 (Tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) tersebut tidak termasuk dalam didalam catatan;
- Bahwa dari hasil jumlah nota dan faktur pembelian barang bahan bangunan yang ditemukan sebesar Rp. 310.360.693 (Tiga ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), sedangkan upah tukang dan bahan bangunan yang tidak ditemukan nota nya sebesar Rp. 369.700.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Jadi total uang milik korban yang dapat terdakwa hitung sebesar Rp. 680.060.693 (enam ratus delapan puluh juta enam puluh ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa uang sisa milik korban tersebut, juga terdakwa gunakan untuk pembelian bahan bangunan, namun terdakwa sudah lupa dimana menyimpan nota pembelian bahan bangunan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada juga uang milik korban terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

- Bahwa awalnya rumah terdakwa tersebut berukuran standart perumahan, namun pada saat tanggal 25 Nopember 2022 terdakwa menerima uang milik korban sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terdakwa langsung menggunakan uang tersebut untuk renovasi rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti SETOR TUNAI BANK BNI dengan Nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25/11/2022, dengan penerima Nomor Rekening 199103780 An. NOOR HIDAYAT dan Penyetor An. GAZALI RAHMAN Nomor Rekening Rekening 88842093;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari GAZALI RAHMAN kepada NOOR HIDAYAT dengan tanggal 23 Nopember 2022;
3. 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JASA PENGURUSAN IZIN AGEN GAS, tanggal 02 Agustus 2023;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK BNI An. NOOR HIDAYAT dengan Nomor Rekening 199103780;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI Warna Hitam dengan Nomor Kartu 5198 9315 5034 2007;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Biru dengan IMEI 1: 860661049648957 dan IMEI 2: 860661049648940;
7. 6 (enam) Lembar rekening Koran BANK BNI An. NOOR HIDAYAT dengan Nomor Rekening 199103780;
8. 5 (lima) Lembar kertas berisikan catatan pengeluaran uang pembayaran upah tukang;
9. 176 (seratus tujuh puluh enam) Lembar Nota dan Faktur pembelian bahan bangunan;
10. 2 (dua) lembar Print Out salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0074144.AH.01.02.Tahun 2023, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TIGA BINTANG ULTRAGASINDO, Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada suatu waktu di bulan November 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprpto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk berbincang-bincang, sesampainya di bengkel kemudian Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) berbincang-bincang membahas perihal agen gas LPG 3 kg lalu pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal izin prinsip agen gas LPG dengan mengatakan "bagaimana mendapatkan izin prinsip agen gas LPG?" mendengar pertanyaan tersebut lalu muncul niat dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan "masalah perizinan saksi ahlinya di perizinan agen gas LPG" dengan maksud agar Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik untuk menyerahkan pengurusan izin prinsip agen gas LPG ke Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melihat Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik dengan ucapan Terdakwa, lalu menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa biaya pengurusan izin prinsip agen gas LPG adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) menyetujuinya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lokasi untuk penggunaan izin prinsip gas LPG dengan mengatakan "dimana lokasinya" lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan "lokasinya ada di kabupaten batola", lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal lama waktu izin dapat terbit dengan mengatakan "berapa lama surat izin keluar" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa surat izin akan keluar sekitar 6 (enam) bulan lalu Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) pun menyetujuinya;

- Bahwa suatu waktu sekitar tanggal 23 November 2022 pukul 11.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprpto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk meminta uang muka pembayaran pengurusan izin prinsip gas LPG, sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk memberikan uang/ biaya pengurusan izin prinsip gas LPG lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan “apakah bisa DP sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)” lalu Terdakwa pun menjawab “bisa saja”, selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang di atas materai dan Terdakwa diberitahu oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa uang muka akan dikirim 2 (dua) hari kemudian lalu Terdakwa pun menyetujuinya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);
- Bahwa sekitar tanggal 25 November 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) melalui telepon genggam Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5S warna biru dengan IMEI 1: 860661049648957 dan IMEI 2: 860661049648940 yang meminta nomor rekening Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan nomor rekening BNI dengan nomor 199103780 kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm), kemudian Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa pergi menuju Bank BNI di daerah Banjarmasin untuk mengambil uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Terdakwa tidak mempergunakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG dan justru Terdakwa berniat mempergunakan uang tersebut untuk merenovasi rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa, kemudian pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa bertemu dengan Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm) dan meminta Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm) untuk merenovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa lalu setelah disetujui oleh Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm), Terdakwa pun membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) dengan menggunakan uang milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang menanyakan kepada Terdakwa perihal penyelesaian pengurusan izin prinsip gas LPG namun Terdakwa mengatakan pengurusan izin masih dalam proses, lalu berselang beberapa waktu Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa perihal pengurusan izin prinsip gas LPG lalu Terdakwa diminta untuk membuat surat perjanjian jasa pengurusan izin agen gas dengan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dihadapan notaris, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) mendatangi notaris YUDHA ALFIANI, S.H., M.Kn Bin ALFIANOOR dan pada saat membuat surat perjanjian tersebut muncul niatan Terdakwa untuk tidak memenuhi pengurusan izin prinsip gas LPG hal tersebut dilakukan Terdakwa cara pertama Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan pengurusan izin prinsip gas LPG dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan yaitu paling lambat 14 November 2023 padahal faktanya Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG karena uang muka sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm), kedua Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang biaya pengurusan izin prinsip gas LPG jika sampai dengan waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak menyelesaikan surat izinnya serta Terdakwa menyerahkan kepemilikan agen gas LPG 3 Kg yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yakni PT Tiga Bintang Ultragasindo padahal faktanya PT Tiga Bintang Ultragasindo bukanlah milik Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Pondok Labu Komplek Rolanda 11 Nomor 11 RT 019 RW 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarmasin dan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Bina Putra Blok D Nomor 24 Kelurahan Guntung Payung

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru padahal faktanya tanah dan bangunan tersebut bukan milik Terdakwa, setelah menandatangani surat perjanjian tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengurus perizinan, sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tetap tidak melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk mempergunakan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan Terdakwa membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



“Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H. MULKANI** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari orang yang berhak sehingga bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas harta atau kekayaannya;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative maksudnya apabila ada salahsatu sub unsur dari pasal ini terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa

:

- Bahwa awalnya pada suatu waktu di bulan November 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprpto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk berbincang-bincang, sesampainya di bengkel kemudian Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) berbincang-bincang membahas perihal agen gas LPG 3 kg lalu pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal izin prinsip agen gas LPG dengan mengatakan “bagaimana mendapatkan izin prinsip agen gas LPG?” mendengar pertanyaan tersebut lalu muncul niat dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan “masalah perizinan saksi ahlinya di perizinan agen gas LPG” dengan maksud agar Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik untuk menyerahkan pengurusan izin prinsip agen gas LPG ke Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melihat Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik dengan ucapan Terdakwa, lalu menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa biaya pengurusan izin prinsip agen gas LPG adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) menyetujuinya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lokasi untuk penggunaan izin prinsip gas LPG dengan mengatakan “dimana lokasinya” lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan “lokasinya ada di kabupaten batola”, lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal lama waktu izin dapat terbit dengan mengatakan “berapa lama surat izin keluar” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa surat izin akan keluar sekitar 6 (enam) bulan lalu Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) pun menyetujuinya;

- Bahwa suatu waktu sekitar tanggal 23 November 2022 pukul 11.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprpto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk meminta uang muka pembayaran pengurusan izin prinsip gas LPG, sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk memberikan uang/ biaya pengurusan izin prinsip gas LPG lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan “apakah bisa DP sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)” lalu Terdakwa pun menjawab “bisa saja”, selanjutnya Terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang di atas materai dan Terdakwa diberitahu oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa uang muka akan dikirim 2 (dua) hari kemudian lalu Terdakwa pun menyetujuinya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);

- Bahwa sekitar tanggal 25 November 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) melalui telepon genggam Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5S warna biru dengan IMEI 1: 860661049648957 dan IMEI 2: 860661049648940 yang meminta nomor rekening Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan nomor rekening BNI dengan nomor 199103780 kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm), kemudian Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa pergi menuju Bank BNI di daerah Banjarmasin untuk mengambil uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Terdakwa tidak mempergunakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG dan justru Terdakwa berniat mempergunakan uang tersebut untuk merenovasi rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa, kemudian pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm) dan meminta Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm) untuk merenovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa lalu setelah disetujui oleh Saksi MUJI BURRAHMAN Bin AHMAD (Alm), Terdakwa pun membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) dengan menggunakan uang milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang menanyakan kepada Terdakwa perihal penyelesaian pengurusan izin prinsip gas LPG namun Terdakwa mengatakan pengurusan izin masih dalam proses, lalu berselang beberapa waktu Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa perihal pengurusan izin prinsip gas LPG lalu Terdakwa diminta untuk membuat surat perjanjian jasa pengurusan izin agen gas dengan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dihadapan notaris, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) mendatangi notaris YUDHA ALFIANI, S.H., M.Kn Bin ALFIANOOR dan pada saat membuat surat perjanjian tersebut muncul niatan Terdakwa untuk tidak memenuhi pengurusan izin prinsip gas LPG hal tersebut dilakukan Terdakwa cara pertama Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan pengurusan izin prinsip gas LPG dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan yaitu paling lambat 14 November 2023 padahal faktanya Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG karena uang muka sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm), kedua Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang biaya pengurusan izin prinsip gas LPG jika sampai dengan waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak menyelesaikan surat izinnya serta Terdakwa menyerahkan kepemilikan agen gas LPG 3 Kg yang berlokasi di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yakni PT Tiga Bintang Ultragasindo padahal faktanya PT Tiga Bintang Ultragasindo bukanlah milik Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk menjaminkan 1 (satu)

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Pondok Labu Komplek Rolanda 11 Nomor 11 RT 019 RW 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarmasin dan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Bina Putra Blok D Nomor 24 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru padahal faktanya tanah dan bangunan tersebut bukan milik Terdakwa, setelah menandatangani surat perjanjian tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengurus perizinan, sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tetap tidak melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk mempergunakan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk digunakan Terdakwa membiayai pekerjaan renovasi rumah rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara dengan cara awalnya pada suatu waktu di bulan November 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi menemui Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) yang beralamat di Jalan Letjend Soeprpto RT 011 RW 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di bengkel milik Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan maksud untuk berbincang-bincang, sesampainya di bengkel kemudian Terdakwa dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) berbincang-bincang membahas perihal agen gas LPG 3 kg lalu pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal izin prinsip agen gas LPG dengan mengatakan “bagaimana mendapatkan izin prinsip agen gas LPG?” mendengar pertanyaan tersebut lalu muncul niat dari Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan “masalah perizinan saksi ahlinya di perizinan agen gas LPG” dengan maksud agar Saksi Korban

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik untuk menyerahkan pengurusan izin prinsip agen gas LPG ke Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melihat Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik dengan ucapan Terdakwa, lalu menyampaikannya kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa biaya pengurusan izin prinsip agen gas LPG adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) menyetujuinya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lokasi untuk penggunaan izin prinsip gas LPG dengan mengatakan "dimana lokasinya" lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan "lokasinya ada di kabupaten batola", lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal lama waktu izin dapat terbit dengan mengatakan "berapa lama surat izin keluar" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa surat izin akan keluar sekitar 6 (enam) bulan lalu Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) pun menyetujuinya;;

Menimbang, Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 25 November 2022 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba dihubungi oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) melalui telepon genggam Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A5S warna biru dengan IMEI 1: 860661049648957 dan IMEI 2: 860661049648940 yang meminta nomor rekening Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan nomor rekening BNI dengan nomor 199103780 kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm), kemudian Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa pergi menuju Bank BNI di daerah Banjarmasin untuk mengambil uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Terdakwa tidak mempergunakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG dan justru Terdakwa berniat mempergunakan uang tersebut untuk merenovasi rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm)

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan mertua dari Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengurus perizinan, sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tetap tidak melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);

Menimbang, bahwa barang berupa uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan (menerima uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik yaitu saksi korban sehingga mengakibatkan kerugian baginya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan cara mengaku sebagai orang yang mampu melakukan pengurusan ijin prinsip agen LPG dengan mengatakan "masalah perizinan saksi ahlinya di perizinan agen gas LPG" dengan maksud agar Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik untuk menyerahkan pengurusan izin prinsip agen gas LPG ke Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melihat Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) tertarik dengan ucapan Terdakwa, lalu menyampaikan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa biaya pengurusan izin prinsip agen gas LPG adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) menyetujuinya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) lokasi untuk penggunaan izin prinsip gas LPG dengan mengatakan "dimana lokasinya" lalu dijawab oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) dengan mengatakan "lokasinya ada di kabupaten batola", lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) perihal lama waktu izin dapat terbit dengan mengatakan "berapa lama surat izin keluar" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) bahwa surat izin akan keluar sekitar 6 (enam) bulan lalu Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) pun menyetujuinya;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang muka pengurusan izin prinsip gas LPG dari Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG dan justru Terdakwa berniat mempergunakan uang tersebut untuk merenovasi rumah milik FAIZAH, S.Kep Binti SABERI TOGOR (Alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengurus perizinan, sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tetap tidak melakukan pengurusan izin prinsip gas LPG kepada Saksi Korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim subunsur yang dilakukan terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang mengandung "serangkaian kebohongan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut jelas bahwa terdakwa dengan melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi korban, akhirnya saksi korban menyerahkan uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) milik saksi korban kepada terdakwa. oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut digolongkan sebagai "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa uang";

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis memandang unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti SETOR TUNAI BANK BNI dengan Nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25/11/2022, dengan penerima Nomor Rekening 199103780 An. NOOR HIDAYAT dan Penyeter An. GAZALI RAHMAN Nomor Rekening Rekening 88842093;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari GAZALI RAHMAN kepada NOOR HIDAYAT dengan tanggal 23 Nopember 2022;
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JASA PENGURUSAN IZIN AGEN GAS, tanggal 02 Agustus 2023;

Adalah merupakan bukti yang dipergunakan saksi korban dalam pembuktian, dan merupakan milik dari saksi korban. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban GAZALI RAHMAN Bin (Alm) H. MAWI.

- 2 (dua) lembar Print Out salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0074144.AH.01.02. Tahun 2023, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TIGA BINTANG ULTRAGASINDO, Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 November 2023;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan milik dari Saksi Norma Sari Novi Binti (Alm) Djarman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Norma Sari Novi Binti (Alm) Djarman.

- 6 (enam) Lembar rekening Koran BANK BNI An. NOOR HIDAYAT dengan Nomor Rekening 199103780;
- 5 (lima) Lembar kertas berisikan catatan pengeluaran uang pembayaran upah tukang;
- 176 (seratus tujuh puluh enam) Lembar Nota dan Faktur pembelian bahan bangunan;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini dan merupakan bukti pemakaian uang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK BNI An. NOOR HIDAYAT dengan Nomor Rekening 199103780;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI Warna Hitam dengan Nomor Kartu 5198 9315 5034 2007;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam menerima uang hasil kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Biru dengan IMEI 1: 860661049648957 dan IMEI 2: 860661049648940;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan barang bukti alat komunikasi yang dipergunakan terdakwa dengan saksi korban dalam melakukan kejahatannya, namun dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban GAZALI RAHMAN Bin H MAWI (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H. MULKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memeritahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti SETOR TUNAI BANK BNI dengan Nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 25/11/2022, dengan penerima Nomor Rekening 199103780 An. NOOR HIDAYAT dan Penyetor An. GAZALI RAHMAN Nomor Rekening Rekening 88842093;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari GAZALI RAHMAN kepada NOOR HIDAYAT dengan tanggal 23 Nopember 2022;
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JASA PENGURUSAN IZIN AGEN GAS, tanggal 02 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi GAZALI RAHMAN Bin (Alm) H. MAWI

- 2 (dua) lembar Print Out salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0074144.AH.01.02. Tahun 2023, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TIGA BINTANG ULTRAGASINDO, Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 November 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NORMA SARI NOVI BINTI (ALM) DJARMAN

- 6 (enam) Lembar rekening Koran BANK BNI An. NOOR HIDAYAT dengan Nomor Rekening 199103780;
- 5 (lima) Lembar kertas berisikan catatan pengeluaran uang pembayaran upah tukang;
- 176 (seratus tujuh puluh enam) Lembar Nota dan Faktur pembelian bahan bangunan;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK BNI An. NOOR HIDAYAT dengan Nomor Rekening 199103780;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BNI Warna Hitam dengan Nomor Kartu 5198 9315 5034 2007;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5s Warna Biru dengan IMEI 1: 860661049648957 dan IMEI 2: 860661049648940;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Eko Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Ana

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Ttd

Ana Muzayyanah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Martua Sahat Togatorop, S.H.,